

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT DIAMOND FOOD INDONESIA TBK.

KETENTUAN UMUM

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk. (**"Perseroan"**) tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Hari	:	Jumat
Tanggal	:	14 Juni 2024
Waktu	:	14.00 WIB - Selesai
Tempat	:	Ruang Cendana 1 & Cendana 2 DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran Lt. 2 Jl. Griya Utama No.1 Blok B, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta, 14350
Mekanisme	:	Secara Elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan kehadiran fisik
Konferensi Media Elektronik	:	AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom

(untuk selanjutnya disebut dengan **"Rapat"**)

Ketentuan Kehadiran

- a. Bagi Pemegang Saham yang merupakan pemegang saham tanpa warkat (*Scriptless Shareholders*) disarankan untuk menggunakan sistem eASY.KSEI milik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (*"KSEI"*) baik untuk menghadiri dan memberikan suaranya secara langsung dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasanya melalui sistem *e-Proxy* pada eASY.KSEI kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan.
- b. Bagi Pemegang Saham yang merupakan pemegang saham warkat (*Script Shareholders*) disarankan untuk menguasai kehadirannya kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan, untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya dalam Rapat dengan cara mengisi Formulir Surat Kuasa yang Perseroan telah disediakan pada situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan, dan menyerahkannya ke Perseroan melalui Biro Administrasi Efek yang ditunjuk dalam pelaksanaan Rapat Perseroan yaitu PT

RULES OF CONDUCT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT DIAMOND FOOD INDONESIA TBK.

GENERAL PROVISIONS

*This Meeting is the Annual General Meeting of Shareholders of PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk. (the **"Company"**) year 2024, with details as follow:*

Day	:	Friday
Date	:	June 14, 2024
Time	:	2:00 p.m. Western Indonesia Time - Onward
Venue	:	Ruang Cendana 1 & Cendana 2 DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran Lt. 2 Jl. Griya Utama No.1 Blok B, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta, 14350
Mechanism	:	Electronic means, using eASY.KSEI application and in person attendance
Electronic Media Conferencing	:	AKSes.KSEI in Zoom webinar format

(hereinafter referred to as the **"Meeting"**)

Limitation of Meeting's Participants

- a. *Shareholders with scriptless shares is advised to use eASY.KSEI system provided by Indonesia Central Securities Depository ("KSEI") to attend and cast votes directly in the Meeting electronically or grant proxy electronically (e-Proxy) to the appointed Independent Party through eASY.KSEI.*
- b. *Shareholders with scripted shares is advised to grant their Proxies to the designated Independent Party, for their attendance quorum and voting rights by filling out the Proxy Form available at Company's website since the date of the Invitation, and submit it to the Company through the Securities Administration Bureau which appointed in the implementation of the Company's Meeting, i.e. PT Datindo Entrycom, at Jl. Hayam Wuruk No.28 Telp.: (+6221) 3508077, Faks.: (+6221)*

Datindo Entrycom, beralamat kantor di Jl. Hayam Wuruk No.28 Telp.: (+6221) 3508077, Faks.: (+6221) 3508078, E-mail: corporatesecretary@datindo.com, Situs web: www.datindo.com, paling lambat pukul 16.00 WIB, pada hari **Kamis, 13 Juni 2024**, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat. Surat Kuasa yang diterima oleh Perseroan lewat dari waktu tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk dipergunakan oleh Penerima Kuasa untuk menghadiri Rapat.

3508078, E-mail: corporatesecretary@datindo.com, Situs web: www.datindo.com, at the latest by 4:00 p.m. Western Indonesia Time on Thursday, 13 June 2024 being one (1) working day before the commencement of the Meeting. Any Proxy Form which is received by the Company after that time will be deemed unqualified to be used by the Proxy Holder to attend the Meeting.

RUJUKAN DAN DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**");
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**");
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No. 16/2020**");
4. Anggaran Dasar Perseroan;
5. Surat Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 tentang Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham.

BAHASA

Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat pengungkapan atau terminologi yang menggunakan Bahasa Inggris akan disertakan penjelasannya secara ringkas dalam Bahasa Indonesia.

Perseroan juga akan menampilkan materi dalam Bahasa Inggris untuk Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang tidak dapat memahami Bahasa Indonesia.

KETUA RAPAT

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020 dan Pasal 10 ayat 18 (a) Anggaran Dasar Perseroan, salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan akan memimpin Rapat dan bertindak selaku **Ketua Rapat**.
2. Dalam jalannya Rapat, Ketua Rapat berhak untuk:

REFERENCES AND LEGAL BASIS

1. The Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (the "**Company Law**");
2. Regulation of Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK No. 15/2020**");
3. Regulation of Financial Services Authority No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK No. 16/2020**");
4. The Company's Articles of Association;
5. Indonesia Central Securities Depository Letter No. No. KSEI-4012/DIR/0521 dated 31 Mei 2021 regarding Implementation of -Proxy Module and e-Voting Module in eASY.KSEI Apps along with General Meeting of Shareholders Broadcasting Feature.

LANGUAGE

The Meeting will be conducted in Bahasa Indonesia. Any terms or description stated in English will be explained in summary using Bahasa Indonesia.

For foreign Shareholders and/or their Proxies, the Company will provide English translation of meeting agenda in order for all Meeting participants to understand better the proceeding.

CHAIRMAN OF THE MEETING

1. In accordance with the Article 37 paragraph (1) POJK 15/2020 and the Article 10 paragraph 18 (a) of the Company's Articles of Associations, one of the members of the Board of Commissioners that is appointed by the Board of Commissioners will lead the meeting and act as a Chairman of the Meeting (the "**Chairman**").
2. During the Meeting, Chairman shall be entitled to:

- a. Memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini;
 - b. Mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan di luar Tata Tertib selama itu dianggap penting dan/atau mendesak.
 3. Pada saat pembukaan Rapat, Ketua Rapat akan memberikan penjelasan paling kurang mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat, mata acara atau agenda Rapat, mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak pemegang saham.
- a. *Decide Meeting's procedures that have not been regulated or have not been sufficiently regulated in this Rules of Conduct;*
 - b. *Take necessary actions outside the Rules of Conduct as long as it is deemed important and/or urgent.*
 3. *During the opening of the Meeting, the Chairman will explain at minimum latest conditions of the Company in general, the Meeting's agenda, the decision-making mechanisms, and the implementation to use the shareholder rights.*

PESERTA RAPAT

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 21 Mei 2024 pukul 16.00 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada hari Selasa, 21 Mei 2024 atau kuasanya yang sah yang terdaftar dalam sistem eASY.KSEI.
2. Peserta Rapat mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat/pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.
3. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi Pemegang Saham dalam Rapat, namun dalam pemungutan suara dalam Rapat pihak-pihak tersebut dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, dan oleh karenanya suara-suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat dianggap batal dan tidak sah dan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara, kecuali untuk pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*), dimana pihak-pihak tersebut tidak dapat menjadi penerima kuasa sama sekali.
4. Peserta Rapat yang bukan merupakan pemegang saham Perseroan dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan merupakan tamu undangan yang hadir berdasarkan undangan Direksi Perseroan dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, pertanyaan, termasuk memberikan suara dalam Rapat.
5. Perseroan sangat menghimbau agar pemegang saham tidak menghadiri Rapat secara fisik, akan tetapi, untuk hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau memberikan kuasa (baik secara elektronik melalui eASY.KSEI atau secara konvensional) kepada pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan.

MEETING PARTICIPANTS

1. *Shareholders who are entitled to attend and cast their vote at the Meeting are those recorded in the Register of Shareholders of the Company on Tuesday, 21 May, 2024 at 4:00 p.m. Western Indonesia Time or Owner of a security account at the Collective Deposit of KSEI at the closing of the share trading on Tuesday, May 21, 2024 or their proxies who are authorized through e-Proxy on eASY.KSEI system.*
2. *Meeting Participants have a right to convey his/her opinions/questions and to vote in the Meeting.*
3. *Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and the employees of the Company are allowed to act as the Shareholders proxies to attend the Meeting, but they are not authorized to act as proxies to cast their votes at the Meeting. Their votes which addressed in the Meeting as a proxy will be deemed void and invalid and will not be counted. Those parties, however, are not allowed to act as proxies at all if the authority is given electronically (e-Proxy).*
4. *Meeting participants who are not shareholders and/or proxy of shareholders of the Company are invited guests who are present based on the invitation of the Company's Board of Directors and have not right to express their opinions, questions, including voting in the Meeting.*
5. *Instead attend the Meeting in person, the Company strongly urges shareholders to attend the Meeting electronically via eASY.KSEI or grant a power of Proxy (either electronically via eASY.KSEI or conventionally) to the independent party appointed by the Company.*

KUORUM KEHADIRAN

1. Mata Acara ke-1 sampai dengan ke-5:
Berdasarkan UUPT Pasal 86 ayat (1), POJK 15/2020 Pasal 41 ayat (1) huruf a, dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat (2) huruf a butir (1), Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
2. Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat.
3. Bagi Pemegang Saham yang telah menguasai kehadirannya kepada Kuasa yang ditunjuk, maka Pemegang Saham tersebut tidak perlu hadir secara fisik maupun virtual di Rapat dan kuorum kehadiran hanya akan memperhitungkan kehadiran fisik atau virtual dari Kuasanya tersebut.
4. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya telah memberikan suaranya melalui *e-Voting* sebelum Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri Rapat.
5. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya hanya dapat melakukan 1 (satu) kali registrasi melalui sistem eASY.KSEI.
6. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui sistem eASY.KSEI dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui aplikasi fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) dengan memilih Tayangan RUPS.

TANYA JAWAB

1. Untuk setiap Mata Acara akan diberikan kesempatan untuk tanya jawab dimana pertanyaan adalah mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan Mata Acara, disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahan.
2. Pemegang Saham atau Kuasanya yang berpartisipasi baik secara fisik maupun via sistem eASY.KSEI dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat **hanya** melalui kolom *chat* yang tersedia di sistem eASY.KSEI dengan menyebutkan nama lengkap, jumlah lembar saham yang dimiliki, dan Mata Acara relevan yang hendak diberikan pertanyaan/pendapat.
3. Perseroan hanya akan memberikan tanggapan/jawaban atas pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan melalui kolom *chat* dalam sistem eASY.KSEI. Fitur Q&A

ATTENDANCE QUORUM

1. *Agenda 1st to 5th:*
Based on UUPT Article 86 paragraph (1), POJK 15/2020 Article 41 paragraph (1) letter a, and the Company's Articles of Association Article 12 paragraph (2) letter a point (1), a Meeting can be held if more than $\frac{1}{2}$ (one per two) part of the total number of shares with voting rights present or represented.
2. *The calculation of attending Shareholders or shareholders represented in the meeting will only be done 1 (one) time by the Notary at the beginning of the Meeting before the Meeting is officially opened by the Chairman of the Meeting.*
3. *If the Shareholders has granted their rights to their Proxies, such Shareholders are not required to be physically or virtually present at the Meeting and his/her attendance will only be noted by physical or virtual attendance of their Proxies.*
4. *If the Shareholders or their proxies cast their vote through e-Voting prior to the Meeting in accordance with the prevailing laws, thus the Shareholders or their proxies will be considered as present at the Meeting.*
5. *Shareholders and/or their Proxies can only register 1 (one) time through eASY.KSEI system.*
6. *Shareholders and/or their Proxies has registered through eASY.KSEI system, entitled to watch the Meeting through the AKSes.KSEI facility application (<https://access.ksei.co.id/>) by selecting Tayangan RUPS.*

QUESTIONS AND ANSWERS

1. *Q&A session will be available for every Agenda of the Meeting, the questions are limited to matters related to Agenda and to be delivered briefly and straight to the point.*
2. *Shareholders or their Proxies joining physically or via eASY.KSEI system can also participate and ask questions and/or opinions **only** via chat room provided in the eASY KSEI system by mentioning their full name, number of share ownership, and which relevant Agenda to ask questions/opinions.*
3. *The Company will only provide responses/answers to questions and/or opinions that submitted through the chat room in the eASY.KSEI system. Q&A features (e.g.,*

(seperti raise hand dan chat) yang tersedia pada Zoom webinar akan dinon-aktifkan, sehingga pertanyaan dan/atau pendapat hanya bisa diajukan melalui sistem eASY.KSEI.

4. Tiap Pemegang Saham atau Kuasanya diberikan pembatasan 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap Mata Acara.
5. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan, Pimpinan Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut secara berurutan dan disampaikan secara langsung (tidak melalui kolom chat).
6. Dalam menjawab pertanyaan dari Pemegang Saham atau Kuasanya, Pimpinan Rapat dapat meminta anggota Direksi atau pihak lain untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.

KEPUTUSAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
3. Keputusan adalah sah jika disetujui:

Mata Acara ke-1 sampai dengan ke-5:

Berdasarkan UUPT Pasal 86 ayat (1), POJK 15/2020 Pasal 41 ayat (1) huruf a, dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat (2) huruf a butir (3), Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

4. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf g Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara abstain (*blanko*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
5. Berdasarkan Pasal 11 ayat (6) POJK 16/2020, maka Pemegang Saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau "Abstain", dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.
6. Durasi pemungutan suara adalah maksimum 5 menit per Mata Acara.
7. Hasil pemungutan suara untuk masing-masing dan/atau seluruh mata acara Rapat akan dibacakan oleh Notaris setelah selesainya pemaparan dan pemungutan suara seluruh mata acara Rapat.

raise hand and chat) provided in the Zoom webinar will be deactivated, so that the questions and opinions can only be submitted through eASY.KSEI system.

4. *Each Shareholders and/or their Proxies are limited to maximum two (2) questions and/or opinions per Agenda item.*
5. *After all questions and/or comments conveyed, the Chairman will answer and/or respond to the said questions in an orderly manner and delivered directly (not through the chat room).*
6. *The Chairman may ask members of the Board of Directors and/or any relevant party to respond and/or provide further explanation to questions from Shareholders or their Proxies.*

RESOLUTIONS AND VOTING PROCEDURE

1. *The Meeting's resolutions will be adopted on the basis of consensus.*
2. *Each share shall give a right to its owner to issue 1 (one) vote.*
3. *Resolutions will be adopted provided if it is approved by:*
Agenda 1st to 5th:
Based on Company Law Article 86 paragraph (1), POJK 15/2020 Article 41 paragraph (1) letter a, and the Company's Articles of Association Article 12 paragraph (2) letter a point (3), a Meeting can be held if more than $\frac{1}{2}$ (one per two) part of the total number of shares with voting rights present or represented.
4. *Pursuant to Article 12 paragraph (2) letter g the Company's Articles of Association, the Shareholder who gives a blank vote (abstain) shall be considered to cast the same vote as the majority vote casted at the Meeting.*
5. *Pursuant to Article 11 paragraph (6) POJK 16/2020, Shareholders with lawful voting rights present electronically/via online in the Meeting but not casting their vote or cast an "Abstain" vote, will be considered present at the Meeting and pass the same vote as the majority shareholders who cast their vote and counted as the majority vote of shareholders.*
6. *The voting duration is a maximum of 5 minutes per Agenda.*
7. *Voting results for each and/or all agenda of the Meeting will be read out by the Public Notary after the completion of the presentation and voting of all agenda of the Meeting.*

PEMUNGUTAN SUARA SECARA ELEKTRONIK

1. Pemegang saham dan/atau Kuasa Pemegang saham yang telah melakukan pendaftaran melalui sistem eASY.KSEI akan memperoleh tautan melalui email yang telah diregistrasikan oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk menuju platform pemungutan suara secara elektronik.
2. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya dapat mengakses platform pemungutan suara secara elektronik dan memberikan hak suaranya pada platform tersebut sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam Rapat.
3. Pemegang saham dan/atau Kuasanya dapat memberikan suara untuk setiap mata acara Rapat yang membutuhkan persetujuan Rapat dengan memilih "SETUJU", "TIDAK SETUJU", atau "ABSTAIN" pada kolom yang tersedia.
4. Pemungutan suara untuk seluruh Mata Acara Rapat akan dilakukan setelah selesainya pembahasan seluruh Mata Acara Rapat dan penyampaian usulan keputusan untuk seluruh Mata Acara Rapat disampaikan. Pemimpin Rapat akan mempersilahkan Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara – panduan oleh Notaris dan Biro Administrasi Efek selaku pihak Independen akan diberikan jika diperlukan.
5. Tata cara pemungutan suara secara elektronik dapat dilihat di situs web Perseroan atau situs web KSEI.
6. Pada akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut kepada peserta Rapat.

PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT

Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat telah dilakukan Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan mata acara Rapat ke OJK tanggal 29 April 2024.
- b. Pengumuman Rapat pada tanggal 7 Mei 2024, antara lain, di situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan eASY KSEI.
- c. Pemanggilan Rapat pada tanggal 22 Mei 2024, antara lain, di situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan eASY KSEI.

LAIN-LAIN

Demi alasan kesehatan dan mempertimbangkan kapasitas ruangan penyelenggaraan Rapat:

- a. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir

ELECTRONIC VOTING

1. *Shareholders and/or their Proxies who have registered through eASY.KSEI system will receive a link through the registered email which has been registered by the Shareholders and/or their Proxies to go to the electronic voting platform.*
2. *Shareholders and/or their Proxies can access the voting platform electronically and cast their voting rights on that platform starting from 22 May 2024 until the opening of each agenda item.*
3. *Shareholders and/or their Proxies can vote for each agenda item of the Meeting which requires the approval of the Meeting by selecting "AGREE", "NOT APPROVE", or "ABSTAIN" in the available column.*
4. *Voting for the entire Agenda of the Meeting will be conducted after the elaboration and discussion of entire Meeting Agenda and proposed resolutions are conveyed accordingly. The Chairman will provide sufficient time for Shareholders and their Proxies to exercise and cast their vote – the Notary and Share Registrar will assist as necessary.*
5. *The procedure for voting electronically can be seen on the Company's website or KSEI website.*
6. *At the end of the voting session, the Notary will convey the voting result to the Meeting.*

ANNOUNCEMENT AND INVITATION OF MEETING

The procedure prior to this Meeting has been fully satisfied in accordance with OJK Regulation No. 15/2020 and Company's Articles of Associations, as follows:

- a. *Notification of the meeting agenda to OJK dated 29 April 2024.*
- b. *Announcement of Meeting dated 7 May 2024 through, among other things, the Company's website, the IDX's website and eASY KSEI.*
- c. *Invitation for this Meeting dated 22 May 2024 through, among other things, the Company's website, the IDX's website and eASY KSEI.*

OTHERS

For health reasons and considering the meeting venue capacity:

- a. *The Shareholders or its proxies which may attend in-*

didalam ruang Rapat secara fisik maksimal adalah 10 (sepuluh) orang berdasarkan urutan kehadiran (*first come first served basis*); dan

- b. Perseroan tidak menyediakan makan siang, souvenir, dan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk fisik kepada pemegang saham dan / atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir Rapat secara elektronik diharap untuk menggunakan koneksi internet yang stabil dan dapat mengakses tautan untuk mengikuti jalannya Rapat minimal 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulainya Rapat untuk keperluan perhitungan kuorum kehadiran.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

person at the Meeting venue, maximum only ten (10) person based on the arrival order (first come, first served basis); and

- b. The Company does not provide meals, souvenirs, and any hard copy material form to shareholders and / or their proxies who present at the Meeting.*

Shareholders and/or shareholders proxies who electronically attend the Meeting are expected to use a stable internet connection and may start access the link to attend the Meeting at least thirty (30) minutes before the Meeting started for the purpose of calculating the attendance quorum.

Other matters which have not been stipulated in this Rules of Conduct shall be further determined by the Chairman of the Meeting, with due consideration of the Articles of Association of the Company and the prevailing regulations.

Jakarta, 22 Mei 2024

Direksi
PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk.

Jakarta, May 22, 2024

Board of Directors
PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk.